



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Membaca Surat Gugatan tertanggal 2 September 2020, Nomor :
46/Pdt.G/2020/PN Bgl, dalam perkara antara:

Nama : **SAMIRAN Bin GORO**

TTL/ Umur : Wonogiri tanggal 05 Juli 1962/ 58 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta,

Alamat : Perumahan Kemiling Permai Blok J-1 No. 406 RT. 21 RW 06, Kel.
Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGUGAT**;

Dalam perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada : Advokat pada Kantor Advokat **J e & Rekan** (Jecky Haryanto, SH) dan Rekan yang beralamat di Jalan Irian No. 21 Kel.Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu cp. 0812 788 24790, email :jeckyharyanto@gmail.com, berdasarkan kuasa khusus 8 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, tertanggal 7 September 2020, dibawah Register Nomor : 379/SK/VIII/2020/PN Bgl;

L a w a n :

1. Nama : **Drs. Pardon, BA,**

TTL/ Umur : Kebumen, 15-12-1947/ 73 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan,

Alamat : Perumahan Way Halim Permai, Kec. Way Halim Kel. Way
Halim Permai RT 03, Lingkungan II, Kota Bandar Lampung

Selanjutnya di sebut sebagai : **TERGUGAT I**;

2. Nama : **SUKESI**

TTL/ Umur : Kebumen, 14-06-1958/ 62 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,

Alamat : Perumahan Way Halim Permai, Kec. Way Halim Kel. Way
Halim Permai RT 03, Lingkungan II, Kota Bandar Lampung

Selanjutnya di sebut sebagai : **TERGUGAT II**;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Bgl, tertanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Bgl, tertanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis yang disampaikan melalui Aplikasi e-Court dalam Persidangan secara E-Litigasi di Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 11 November 2020 dan telah dibacakan pada persidangan tertanggal 11 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Perkara Gugatan (e-Court) Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN Bgl tertanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Surat Permohonan Kuasa Hukum Penggugat tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka beralasan menurut hukum Penggugat untuk mencabut gugatannya agar tidak berlarut-larut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Perdata dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan maka kepada Penggugat dibebankan biaya perkara yang telah ditentukan yang besarnya di sebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271, 272 Rv, Hukum Acara Perdata/HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Bgl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau Petugas yang ditunjuk untuk itu mencoret perkara dalam Register Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Bgl dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, oleh kami : **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HASYIM HOSEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa kehadiran pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSEN, S.H.

Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	
30.000,00			
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	228.000,00
4.	Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
5.	PNBP Pencabutan	: Rp.	
10.000,00			
6.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	: Rp.	6.000,00 +
	Jumlah	: Rp.	344.000,00

Halaman 3 Penetapan Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)

(Tiga ratus empat puluh empat

=====